



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 421/Kep. 1227-Disdik/2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KOTA BANDUNG
PERIODE 2026-2030

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di Daerah sehingga perlu dibentuk kelompok kerja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Wali Kota membentuk kelompok kerja untuk penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kota Bandung Periode Tahun 2026-2030;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 612);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kelulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kota Bandung Periode 2026-2030.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
 - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari Sekolah;
 - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 - g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
 - h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
 - i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk; dan
 - j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

- k. menyediakan layanan pengaduan; dan
 - l. memfasilitasi pendampingan berupa konseling. Layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Masa tugas Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 421/Kep. 1227-Disdik/2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KOTA
BANDUNG PERIODE 2026-2030

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KOTA BANDUNG
PERIODE 2026-2030

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Pengarah | : | 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung; dan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung. |
| Ketua | : | Sekretaris Daerah Kota Bandung. |
| Wakil Ketua | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Bandung. |
| Koordinator | : | Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. |
| Wakil Koordinator | : | 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
2. Inspektur Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; dan
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung. |
| Anggota | : | 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung; |

5. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
12. Dewan Pendidikan Kota Bandung;
13. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resor Kota Besar Kota Bandung;
14. Unsur Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
15. Ketua Forum Bandung Sehat;
16. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bandung;
17. Koordinator Psikolog pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
18. *Save The Children*;
19. Unsur Unit Layanan Disabilitas (ULD) Dinas Pendidikan Kota Bandung;
20. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)/Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bandung;
21. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bandung;
22. Ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Kota Bandung;

23. Tim Pendampingan Hukum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
24. Koordinator Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
25. Koordinator Penilik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
26. Yayasan Indonesia Bhadra Utama (IBU);
27. Yayasan Lembaga Advokasi Hak Anak;
28. *Peace Generation* Indonesia; dan
29. Akademi Perlindungan Anak.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 421/Kep. 1227-Disdik/2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KOTA
BANDUNG PERIODE 2026-2030

URAIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KOTA BANDUNG
PERIODE 2026-2030

- A. Pengarah : Memberikan arahan, pandangan umum dan penetapan kebijakan mengenai prinsip-prinsip implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN).
- B. Ketua : 1. memimpin pelaksanaan tugas kelompok kerja (Pokja);
2. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
3. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Pokja;
4. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
5. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.
- C. Wakil Ketua : Membantu pelaksanaan tugas Ketua.
- D. Koordinator : 1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dan Tim Pelaksana secara teknis;
2. mengawal proses perumusan Pedoman Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
3. memimpin rapat rutin dan forum koordinasi teknis;
4. melaksanakan evaluasi tahunan;
5. mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila berhalangan;
6. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan BSAN; dan
7. menyampaikan laporan pelaksanaan BSAN kepada Ketua.
- E. Wakil Koordinator : 1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pokja dan Tim Pelaksana secara teknis;
2. mengawal proses perumusan Pedoman BSAN;
3. memimpin rapat rutin dan forum koordinasi teknis;
4. melaksanakan evaluasi tahunan;
5. mewakili Koordinator apabila berhalangan;
6. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan BSAN; dan
7. menyampaikan laporan pelaksanaan BSAN kepada Ketua.

F. Anggota

- : 1. memberikan masukan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
2. memberikan pertimbangan teknis operasional pelaksanaan BSAN;
3. menyusun usulan BSAN berdasarkan data dan kebutuhan wilayah;
4. melakukan reviu teknis atas Pedoman BSAN;
5. mengintegrasikan hasil evaluasi tahun sebelumnya ke dalam perencanaan baru;
6. menyediakan data, informasi, dan dukungan administratif untuk pelaksanaan BSAN;
7. melaksanakan tugas khusus yang diberikan Ketua Harian dan Koordinator;
8. berkoordinasi lintas Perangkat Daerah untuk memastikan keselarasan program; dan
9. menyusun laporan hasil kerja Pokja.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002